



Australian Government



# KATALOG PROGRAM SULAWESI SELATAN

- 2 LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU  
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- 4 POSKO ASPIRASI  
DI KABUPATEN BANTAENG
- 6 LAYANAN ADMINDUK BERBASIS  
KEWENANGAN DESA (LABKD) DI KABUPATEN BANTAENG
- 8 LAYANAN KESEHATAN DASAR UNTUK MASYARAKAT PULAU  
MELALUI PERAHU SEHAT PULAU BAHAGIA (PSPB)  
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- 10 SEKOLAH ANGGARAN DESA (SEKAR DESA)  
DI KABUPATEN BANTAENG

**Disclaimer:**

Foto-foto di katalog ini yang menampilkan orang dan masyarakat yang tidak menggunakan masker dan jaga jarak, diambil sebelum pandemi COVID-19.

## KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia





# KATALOG PROGRAM SULAWESI SELATAN





# Layanan Pendidikan **KELAS PERAHU** di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

**Kelas perahu membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di daerah kepulauan serta mengatasi potensi terjadinya anak putus sekolah.**

Kelas Perahu merupakan inovasi pendidikan layanan khusus yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan tujuan untuk memberi akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang ikut membantu orang tua mereka melaut. Kelas Perahu menjadi cara inovatif bagi anak-anak tersebut agar tetap mendapat pendidikan secara mandiri selama di laut melalui bimbingan khusus dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diberikan oleh guru sebelum anak-anak melaut.

Inovasi Kelas Perahu menerima penghargaan dalam **Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)** tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi ini juga mengantarkan Kabupaten Pangkep masuk dalam 20 inovasi kelas dunia dan menerima penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2019.



## KOMPONEN KELAS PERAHU

- Buku panduan replikasi kelas perahu
- Regulasi
- Anggaran
- Kurikulum
- LKS dan bahan ajar
- Guru pendamping
- Sistem *monitoring* dan evaluasi
- Sistem penilaian siswa

## TAHAPAN IMPLEMENTASI KELAS PERAHU

- 1 Pendataan awal profil siswa
- 2 Identifikasi siswa
- 3 Penyesuaian kurikulum dan penilaian
- 4 Sosialisasi
- 5 Pengembangan LKS dan bahan ajar
- 6 Pelatihan guru
- 7 Pendidikan transisi
- 8 Pendampingan siswa
- 9 Penilaian hasil belajar





## DAMPAK IMPLEMENTASI KELAS PERAHU



Sejak tahun ajaran 2016/2017, Kelas Perahu mampu berkontribusi pada **pengurangan jumlah anak putus sekolah (SD dan SMP)** di Liukang Tupabbiring Utara sebesar **51,9%**.

Di tingkat kabupaten, angka putus sekolah **anak-anak yang pergi melaut mengalami penurunan dari 2,25% pada 2016-2017 menjadi 0-1% pada 2020.**



Saat ini, Kelas Perahu sudah dilaksanakan di **19 SD dan 7 SMP** di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara serta telah dilakukan **sosialisasi persiapan replikasi** di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya.



Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP yang dilatih dari **19** sekolah di Liukang Tupabbiring Utara.



Tersedianya **pemutakhiran data siswa** yang melaut secara reguler.

Tersedianya **Perbup tentang Pendidikan Layanan Kelas Perahu.**



Tersedianya anggaran melalui proposal **Dana Alokasi Fisik Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**



### TESTIMONI

*"Inovasi layanan kelas perahu merupakan wujud nyata dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memenuhi hak pendidikan, mencegah anak putus sekolah, menuntaskan program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan angka melanjutkan pendidikan di semua jenjang,"* **H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. - Bupati Pangkajene dan Kepulauan.**



**Tertarik untuk melaksanakan PROGRAM KELAS PERAHU di kabupaten Anda?**

*Silakan gali informasi lebih lengkap dari:*

**DR. Sabrun Jamil, S.Pi., MP.**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Telp.: 0853-9588-0709

**Rukmini, S.Pd., M.Pd.**

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Telp.: 0813-5575-3312



# POSKO ASPIRASI di Kabupaten Bantaeng

**Posko Aspirasi membantu penguatan kapasitas BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menggali aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk mendorong akuntabilitas sosial di desa.**

Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD merupakan sarana atau tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi, termasuk pengaduan masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa dapat dengan cepat dan tepat tertangani melalui mekanisme pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif gender. BPD melakukan Posko Aspirasi melalui penjangkaran informasi/aspirasi dari kelompok-kelompok warga, mendatangi langsung warga di rumah, menyelenggarakan pekan aspirasi, dan juga menggunakan teknologi seperti WhatsApp dan Sistem Informasi Desa (SID).

Penyelesaian aspirasi/keluhan/pengaduan warga desa dapat langsung dilakukan melalui tindak lanjut pemerintah desa, kegiatan pembangunan desa tahun berjalan, penyusunan kebijakan desa, ataupun melalui RKP Desa, APB Desa, dan RPJM Desa. BPD dan pemerintah desa menyalurkan aspirasi/keluhan/pengaduan yang berada di luar tanggung jawab desa melalui supra desa (kecamatan/kabupaten). Aspirasi masyarakat ini berkontribusi untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.



## KOMPONEN POSKO ASPIRASI

- Regulasi (perdes, perbup, perda)
- Sumber daya manusia (BPD, aparat desa dan masyarakat)
- Anggaran (APBD, APB Desa)
- Pedoman pelaksanaan
- Panduan *monitoring* dan evaluasi
- Materi Posko Aspirasi (video Posko Aspirasi dan modul SEKAR DESA)

## MEKANISME PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

- 1 **Pengaduan masyarakat** yang diterima oleh sekretariat posko melalui berbagai sarana (surat, SMS, WhatsApp, atau datang langsung) kemudian dicatat berdasarkan prinsip administrasi yang baik.
- 2 **Pengaduan diidentifikasi dan dikelompokkan** berdasarkan pembidangan yang ada di struktur BPD.
- 3 Proses pengelolaan aspirasi dan pengaduan dimulai dengan **mengumpulkan data di lapangan**, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi, serta melakukan investigasi untuk mendapatkan kejelasan permasalahan sebenarnya.
- 4 Tim pengelola posko melakukan **pembahasan secara internal** terhadap temuan di lapangan dan menindaklanjuti dengan pembahasan umum yang melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- 5 Hasil pembahasan dan kesepakatan **didokumentasikan, kemudian disosialisasikan** kepada masyarakat dengan cara seefektif mungkin.
- 6 **Penyelesaian pengaduan** dilakukan dalam beberapa cara, antara lain
  - a. diselesaikan secara langsung,
  - b. dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),
  - c. dikawal masuk dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa,
  - d. dijadikan sebagai dasar perumusan “Maklumat Pelayanan”, baik di tingkat desa maupun supra desa
  - e. disalurkan ke supra desa dan DPRD karena bukan kewenangan desa.Bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia dan anak), tim posko menyediakan mekanisme khusus yaitu mendatangi langsung ke rumah.



## DAMPAK IMPLEMENTASI POSKO ASPIRASI



Sebanyak **1.178 aspirasi dan pengaduan** masyarakat desa telah diterima dan dikelola **oleh BPD di 4 desa** di Kabupaten Bantaeng.



**Pelebagaan penggalan aspirasi** oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Keputusan Bupati Nomor 140/387/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Desa 2021 dan 2022.



Sebanyak **851 aspirasi dan pengaduan** yang telah **ditindaklanjuti**.



**Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPD** dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.



Meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap kinerja BPD dan pemerintah Desa. RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa semakin **inklusif dan responsif gender**.



**Meningkatnya akuntabilitas sosial** terhadap tata kelola pemerintahan desa.

**Meningkatnya alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas( bangunan) bagi kelompok-kelompok rentan** seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan masyarakat miskin lainnya.



### TESTIMONI

*“Saat ini, sebanyak 9 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Bantaeng telah menyelenggarakan Posko Aspirasi. Posko Aspirasi terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,”* **Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si. - Bupati Bantaeng.**



**Tertarik untuk melaksanakan PROGRAM POSKO ASPIRASI BPD di kabupaten Anda?**

*Silakan gali informasi lebih lengkap dari:*

**Martini M, S.Sos.**

Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Dinas PMD, PP dan PA Kabupaten Bantaeng  
Telp.: 0887- 4359-90011  
E-mail : martinissos@gmail.com

**Rosmiyati Aziz**

YASMIB Sulawesi  
Telp.: 0812-4136-6679

**Badiul H**

SEKNAS FITRA Nasional  
Telp.: 0853-2599-0822  
Website: [www.seknafitra.org](http://www.seknafitra.org)  
E-mail: [sekretariat@seknafitra.org](mailto:sekretariat@seknafitra.org)



# Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Bantaeng

**LABKD melalui koordukcapil membantu masyarakat desa/kelurahan khususnya kelompok lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil untuk memiliki dokumen kependudukan menuju “Adminduk BAIK, Bantaeng BAIK.”**

Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. LABKD memberikan inovasi layanan administrasi kependudukan yang memudahkan masyarakat terutama yang miskin dan rentan mendapatkan dokumen kependudukan. LABKD menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang selama ini dialami oleh masyarakat desa dalam mengakses layanan adminduk yakni jarak, biaya dan prosedur yang rumit.

LABKD juga berkontribusi pada penyediaan data kependudukan yang akurat. Data ini bermanfaat bagi pemerintah desa dalam penyusunan rencana pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), pembuatan kebijakan, dan pendataan penerima bantuan sosial.



## KOMPONEN PROGRAM LABKD

- Regulasi
- Sumber daya manusia (fasilitator kabupaten, fasilitator adminduk desa atau koordinator kependudukan dan pencatatan sipil/ koordukcapil)
- Anggaran
- Sistem dan prosedur
- Sistem *monitoring* dan evaluasi

## TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM LABKD

- 1 **Inisiasi pembentukan LABKD.** Inisiatif pembentukan LABKD berasal dari Disdukcapil yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD PP dan PA) mendiskusikan urgensi pembentukan LABKD.
- 2 **Penyusunan kebijakan,** seperti Peraturan Bupati (Perbup) Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk bagi Masyarakat Rentan Adminduk dan Kelompok Khusus, Perbup Kewenangan Lokal Skala Desa, Perbup Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 3 **Peningkatan kapasitas** oleh Disdukcapil.
- 4 **Pengalokasian anggaran pelaksanaan LABKD** - DPMD PP dan PA memfasilitasi desa untuk mengalokasikan anggaran LABKD.
- 5 **Pembentukan fasilitator adminduk desa** (koordukcapil).
- 6 **Pelaksanaan bimbingan teknis** bagi koordukcapil oleh Disdukcapil.



## DAMPAK IMPLEMENTASI LABKD



Sebanyak **46 desa dan 21 kelurahan dari 8 kecamatan** di Kabupaten Bantaeng telah mengadopsi LABKD.



Pada tahun 2020, sebanyak **94 % warga** di Kabupaten Bantaeng **telah memiliki Akta Kelahiran** dari 86 % di tahun 2017.



Pada tahun 2020, **kepemilikan KTP meningkat menjadi 100%** dari 81% di tahun 2017 dan **Kartu Keluarga** meningkat **menjadi 66%** dari 62% di tahun 2017.



**Membantu masyarakat dalam mengakses berbagai bantuan** yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako desa, pelayanan kesehatan gratis/BPJS, kesehatan gratis desa, bantuan sembako lansia, bantuan sosial tunai, beasiswa dan bantuan baju seragam anak sekolah.



**Tertarik untuk melaksanakan PROGRAM LABKD di kabupaten Anda?**

*Silakan gali informasi lebih lengkap dari:*

**Drs. M. Ali Imran, M.M.**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Telp.: 0811-4118- 309

E-mail: dukcapilbantaeng7303@gmail.com

**Saleh Ikhwanuddin, S.Sos.**

Kepala Seksi Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Telp.: 0852-4110-0044

E-mail: dukcapilbantaeng7303@gmail.com



## TESTIMONI

*"LABKD telah terbukti berkontribusi meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bantaeng. Hal ini mendukung program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Dengan memiliki dokumen kependudukan, masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan dasar pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan program perlindungan sosial. Sehingga target indeks pembangunan manusia Kabupaten Bantaeng dapat tercapai. LABKD adalah terobosan strategis yang perlu diperluas di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan,"* **Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si. - Bupati Bantaeng.**



# Layanan Kesehatan Dasar untuk Masyarakat Pulau melalui Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

**PSPB hadir untuk mempermudah akses masyarakat pulau dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar berkualitas.**

Masyarakat yang tinggal tersebar di beberapa pulau sulit mengakses layanan kesehatan di Puskesmas. Hal ini dikarenakan lokasi Puskesmas hanya bisa diakses dengan transportasi umum perahu yang tidak selalu tersedia 24 jam, biaya transportasi antar pulau yang cukup mahal, rendahnya kesadaran masyarakat akan deteksi dini penyakit serta terbatasnya kualitas perawatan dan pengelolaan layanan kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen dari amanat Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas Sabutung menginisiasi Program Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB) dalam bentuk puskesmas keliling di 6 desa dan 16 pulau di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.

PSPB memiliki beberapa kelebihan di antaranya adanya tenaga medis seperti dokter umum dan dokter gigi, juga tersedianya layanan laboratorium serta tersedianya layanan kesehatan menyeluruh untuk menurunkan kasus 10 penyakit tertinggi di wilayah kepulauan.



## KOMPONEN PROGRAM PSPB

- Pemerintah di tingkat kabupaten antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya
- Pemerintah di tingkat kecamatan termasuk perangkat Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD)
- Puskesmas
- Pemerintah desa
- Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
- Tokoh masyarakat dan tokoh agama
- Kader dan pendamping desa seperti kader Posyandu, kader pembangunan manusia, fasilitator desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- Organisasi masyarakat sipil berbasis komunitas khususnya yang bekerja dengan kelompok masyarakat khusus yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan seperti organisasi penyandang disabilitas
- Institusi dan organisasi lokal lainnya yang aktif dalam pendampingan masyarakat di pulau
- Kelompok masyarakat informal berbasis profesi, kegiatan, dan sebagainya yang ada di pulau, seperti kelompok nelayan dan kelompok pengajian





## TAHAPAN IMPLEMENTASI PSPB

- 1 **Diseminasi konsep pelayanan dan strategi promosi Puskesmas** bersama jaringan Puskesmas kepada tim kabupaten/provinsi.
- 2 Dinas Kesehatan kabupaten dan Puskesmas **merencanakan kegiatan** yang menjadi fokus pelayanan PSPB (peralatan, obat, dan kader).
- 3 **Perencanaan dan penganggaran** oleh Dinas Kesehatan dan Bappeda.
- 4 **Penyusunan pelayanan** PSPB bersama Dinas Kesehatan, DPMD dan Bappeda.
- 5 **Merekomendasikan** anggaran PSPB masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 6 **Penyusunan perbup atau perda** untuk mengatur pelaksanaan PSPB oleh Dinas Kesehatan, DPMD dan Bappeda.
- 7 DPMD **mensinergikan kegiatan PSPB dalam APB Desa**.

- 8 **Fasilitasi operasional perahu dan akses bersandar**, termasuk fasilitas keselamatan, anggaran operasional transportasi khusus dan pemeriksaan kelaikan.
- 9 **Koordinasi dengan BMKG** terkait kondisi cuaca, iklim, angin dan ketinggian ombak.
- 10 Memberikan **pendampingan teknis** kepada desa melalui perencanaan dan penganggaran untuk mendukung layanan PSPB.
- 11 **Memastikan pelayanan PSPB** sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
- 12 Melakukan **pendataan kelompok masyarakat** termasuk masyarakat kelompok rentan.
- 13 **Bekerjasama** dengan tim PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendamping desa, dan organisasi masyarakat sipil untuk **melakukan sosialisasi dan membantu masyarakat mengakses pelayanan PSPB**.



## DAMPAK IMPLEMENTASI PSPB

-  PSPB mampu **meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya**. Pada tahun 2016 (sebelum adanya PSPB), jumlah kunjungan hanya sebanyak 9.073 orang. Pada tahun 2017 **meningkat menjadi 14.392 orang**.
-  Adanya **nota kesepahaman** antara Puskesmas dan 6 desa **untuk meningkatkan frekuensi pelayanan penyuluhan** dari 1 kali per tahun menjadi 4 kali dalam setahun di 16 pulau.
-  APB Desa berkomitmen **menganggarkan pendanaan** dari APB Desa untuk mendukung PSPB yang juga mengintegrasikan pendekatan yang inklusif.
-  Pemerintah kabupaten **memperluas model PSPB di tingkat kabupaten**.
-  Pemerintah kabupaten telah memasukkan program tersebut dalam **RPJMD**.
-  Pemerintah kabupaten **merencanakan kerja sama yang lebih luas** antara Puskesmas dan desa yang mencakup layanan klinis.
-  Masyarakat pulau terlibat dalam **memetakan masyarakat untuk pelayanan PSPB** seperti kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas dan lansia yang tidak memiliki anggota keluarga).



## TESTIMONI

"Layanan kesehatan PSPB sangat membantu masyarakat kami yang berada di kepulauan. Selain mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat, melalui layanan PSPB dapat memeriksakan kesehatannya. Alhamdulillah secara gratis. Harapan saya ke depan, semoga pelayanan ini terus berlanjut dengan memberikan pelayanan yang telah dianggarkan melalui APB Desa," **Lukman - Kepala Desa Mattiro Ulang.**

"Kami senang dengan adanya kegiatan ini karena kami tidak perlu lagi pergi ke puskesmas yang ada di pulau lain," **Lija - warga Pulau Satando.**



### Tertarik untuk melaksanakan PROGRAM PENGUATAN PSPB di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lengkap dari:

**Hj. Herlina, S.Si., Apt., M.Kes.**

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Telp.: 0852-5520-5223

**Harmawati, S.Kep.Ns.**

Inovator Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB)  
Telp.: 0853-9908-4818



# SEKAR DESA di Kabupaten Bantaeng

**SEKAR DESA meningkatkan kapasitas BPD dan masyarakat dalam mendorong akuntabilitas sosial untuk tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, inklusif dan responsif.**

Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) merupakan program yang diinisiasi oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA). SEKAR DESA adalah ruang belajar bersama bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta responsif gender dan inklusif.

Melalui SEKAR DESA, BPD dan masyarakat diberikan sarana dan kemampuan untuk memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan desa serta menyusun RPJM Desa dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban anggaran.

SEKAR DESA dilakukan selama empat hari efektif dan/atau dengan model pertemuan reguler yang diselenggarakan dua minggu sekali atau sebulan sekali tergantung pada kesepakatan dan ketersediaan waktu BPD, pemerintah desa, lembaga desa, dan kelompok masyarakat desa. Penyelenggaraan SEKAR DESA dapat dilakukan di balai desa, sekretariat BPD, rumah anggota BPD, atau rumah warga.



## KOMPONEN SEKAR DESA

- **Regulasi**
  - UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - PP 19/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
- **Anggaran**
  - APBD Provinsi, APBD kabupaten, APB Desa dan swadaya
- **Sumber daya manusia**
  - Bupati/walikota
  - Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD PP dan PA)
  - BPD
  - pemerintah desa
  - LSM
- **Modul SEKAR DESA** ([https://www.seknasfitra.org/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Sekolah-Anggaran-Desa\\_FITRA-KOMPAK\\_24102018.pdf](https://www.seknasfitra.org/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Sekolah-Anggaran-Desa_FITRA-KOMPAK_24102018.pdf))

## MEKANISME SEKAR DESA

- 1 **Komunikasi dan koordinasi** dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak lainnya.
- 2 **Menentukan fasilitator SEKAR DESA** yang berasal dari FITRA, kader desa, PTPD /kecamatan dan DPMD PP dan PA
- 3 **Penyelenggaraan SEKAR DESA**
  - kelas umum (3 hari)
  - kelas intensif (8 pertemuan)
- 4 **Praktik lapangan**
- 5 **Monitoring dan evaluasi**





## DAMPAK IMPLEMENTASI SEKAR DESA



**Meningkatnya capaian agenda DPMD PP dan PA** dalam memperkuat kompetensi dan peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.



**Pembentukan Forum BPD** di tingkat kabupaten dan kecamatan, salah satunya **Forum BPD Perkasa** (Perempuan Kawal Desa) sebagai media berbagi dan belajar bagi para perempuan anggota BPD yang sudah dilatih untuk memperkuat tata kelola desa.



**Adanya alokasi anggaran** dari APBD Kabupaten, APB Desa, dan swadaya masyarakat untuk penyelenggaraan SEKAR DESA.



Kabupaten Bantaeng menjadi **tempat kunjungan belajar** bagi BPD-BPD dari kabupaten atau provinsi lain.



**Peran dan fungsi BPD lebih optimal** dalam mengawal aspirasi dan pengaduan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan perempuan miskin.



**Tertarik untuk melaksanakan PROGRAM SEKAR DESA di kabupaten Anda?**

*Silakan gali informasi lebih lengkap dari:*

**Martini M, S.Sos.**

Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Dinas PMD, PP dan PA Kabupaten Bantaeng  
Telp.: 0887-4359-90011  
E-mail :martinissos@gmail.com

**Rosmiyati Aziz**

YASMIB Sulawesi  
Telp.: 0812-4136-6679

**Badiul Hadi**

SEKNAS FITRA Nasional  
Telp.: 0853-2599-0822  
Website: [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org)  
E-mail: [sekretariat@seknasfitra.org](mailto:sekretariat@seknasfitra.org)



## TESTIMONI

*"Seandainya tidak ada program SEKAR DESA maka tidak ada upaya yang mendampingi masyarakat untuk melakukan pemantauan. Hal ini menghindarkan potensi pemerintah desa, kepala desa, dan perangkat desa menjadi kekuatan tunggal di desa,"* **Harmoni**, mantan Sekretaris Dinas PMD, PP dan PA, Kabupaten Bantaeng.





**Australian Government**

# **KOMPAK**

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*